

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tanggung jawab Lion Air atas keterlambatan di Bandara Adi Sutjipto Yogyakarta masih tidak sesuai perundang undangan. Dimana lion air yang seharusnya memberikan kompensasi apabila terjadinya keterlambatan yang dialami oleh penumpang tetapi kompensasi tersebut tidak diberikan oleh pihak lion air. Hal tersebut sangat merugikan penumpang karena ketidaknyamanan yang dialami penumpang dengan adanya keterlambatan tersebut. Kejelasan informasi juga tidak diperoleh oleh penumpang bahwa kenapa alasan keterlambatan itu terjadi. Tidak terdapat jaminan penegakan hukum atas keterlambatan penerbangan meskipun telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu pada UU Perlindungan Konsumen, UU Penerbangan, dan Peraturan Menteri Perhubungan. Dalam peraturan tersebut telah mengatur secara terperinci mengenai keterlambatan penerbangan, dari yang paling umum sampai yang paling khusus. Tetapi pada prakteknya penerapan Undang-Undang tersebut masih jauh dari kata sempurna karena masih banyak yang tidak sesuai.
2. Penyelesaian sengketa yang dilakukan Lion Air apabila terjadi keterlambatan penerbangan adalah melalui negosiasi atau perundingan. Negosiasi menjadi alternatif pilihan dalam penyelesaian sengketa dikarenakan komunikasi antara penumpang dan Lion Air masih terjalin

dengan baik sehingga upaya jalur pengadilan dapat dihindari. Namun, pihak Lion Air tidak memiliki itikad baik untuk menepati hasil negoisasi yang disepakati. Pihak maskapai cenderung mengambil keputusan sepihak daripada hasil negoisasi. Lion Air menggunakan otoritasnya untuk memaksakan suatu hasil yang diinginkan. Dengan demikian, negoisasi sangat merugikan penumpang. Karena hasil negosiasi pihak lion air dengan penumpang berbeda dengan negosiasi yang telah dilakukan diawal.

B. Saran

Berdasarkan uraian di atas maka saran yang diberikan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya pihak Lion Air memperbaiki sistem pemberangkatan penerbangan sehingga mengurangi sering terjadinya keterlambatan. Pihak lion air harusnya lebih terbuka dalam hal informasi keterlambatan karena informasi adalah suatu hal yang penting. Informasi yang didapatkan oleh penumpang harus dilengkapi dengan surat resmi dari instansi karena hal tersebut dibutuhkan oleh penumpang selaku konsumen agar mendapatkan haknya dan menerima keluhan dari para penumpang.

2. Untuk penumpang sebaiknya secara tegas melakukan pengecekan dengan bertanya kepada petugas tentang penyebab keterlambatan tersebut benar disebabkan oleh alasan teknis operasional, cuaca atau hanya sebagai alasan pihak Lion Air. Upaya hukum lain agar tidak terjadi keputusan sepihak dapat dilakukan penumpang seperti mengajukan gugatan perdata ke pengadilan negeri atas wanprestasi yang dilakukan oleh pihak maskapai kepada penumpang karena keterlambatan, seperti tertulis didalam HIR pasal 118 ayat 1 / 142 ayat 1 Rbg. Jika ternyata ditemui negoisasi sepihak sebaiknya penumpang secara tegas memilih jalur pengadilan.

